



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 356 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN
PADA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU ARGODADI
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Argodadi merupakan Program Strategis Kabupaten Bantul untuk mendukung pengelolaan sampah di daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kepentingan umum;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Argodadi yang berlokasi di Bulak Ngepek, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, terdapat kondisi teknis berupa jarak bangunan terhadap jalan yang tidak memenuhi ketentuan garis sempadan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2026 tentang Garis Sempadan;
 - c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Argodadi serta dengan tetap memperhatikan keselamatan, fungsi jalan, kondisi teknis bangunan, dan kepentingan umum, perlu diberikan dispensasi terhadap ketentuan garis sempadan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dispensasi terhadap Ketentuan Garis Sempadan Jalan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Argodadi di Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2026 tentang Garis Sempadan.(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 37);

Memperhatikan: Telaah Staf dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor B/600.4.15/03328/Bid2/2026, tanggal 12 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN PADA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU ARGODADI DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Memberikan dispensasi terhadap ketentuan Garis Sempadan Jalan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Argodadi yang berlokasi di Bulak Ngepek, Argodadi, Sedayu, Bantul, dengan menetapkan jarak bangunan terhadap tepi luar badan jalan sebesar 0,55 m (nol koma lima lima meter) dari ketentuan jarak garis sempadan jalan yang seharusnya sebesar 3 m (tiga meter).
- KEDUA : Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan ketentuan garis sempadan jalan dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk TPST Argodadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya

